



Analisis Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Perjanjian Jual Beli di Indonesia Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian

Irsandi Ivanov¹, Rika Lestari², Dasrol³

^{1,2,3}Universitas Riau

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 29 Oktober 2024
Accepted: 14 November 2024

Abstract

The case of people in border areas who still use payment transactions in foreign currency is the people of Nunukan Regency, North Kalimantan, specifically the people of Krayan District, which borders Sarawak, Malaysia. Nunukan Regency is located in the northernmost region of North Kalimantan Province. This district borders directly with the state of Sabah (East Malaysia) to the north, with Bulungan and Malinau districts to the south, to the south with the state of Sarawak (East Malaysia) and to the east with the Sulawesi Sea. Nunukan Regency, which was inaugurated as an autonomous region in 1999, occupies an area of 14,247.50 km². The applicable currency is not only Rupiah, it also uses Ringgit. The type of research used is normative research on legal principles, namely the principle of legal certainty, so research on legal principles is carried out on legal rules, which are standards for inappropriate behavior or behavior. This research can be carried out on primary and secondary legal materials. The data sources used in this research are secondary data, namely data obtained from literature studies and have binding legal force, consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used by the author in this research is using library research, namely researching reading sources related to the topic in this research such as: law books, statutory regulations, court decisions related to research, opinions of scholars and other supporting materials. Based on the results of the research and discussion, it can be explained as follows: First, the validity of buying and selling using foreign currency in Indonesian territory is based on the legal conditions of the agreement, violating the legal conditions of the agreement contained in Article 1320 of the Civil Code, namely not fulfilling halal reasons. That by using foreign currency, it means violating Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Second, The impact of the use of foreign currency on society in Indonesia can be summarized into several parts, namely: Legal impact: Imprisonment for a maximum of 1 (one) year and a maximum fine of IDR 200,000,000.00. The civil legal impact is that because the principal of the agreement and the legal conditions are not in accordance with statutory regulations, the agreement made by the people of the border area is considered null and void. The impact from an economic perspective is depreciation of the currency value which makes the bargaining value of the Rupiah low which can increase the price of local goods and affect foreign debt payments, which leads to increasingly worse social inequality. The impact in terms of domestic security will be crimes that have economic reasons, because the state fails to maintain economic stability.

Keywords: Agreement, Currency, Border Areas

(*) Corresponding Author: ivanovirsandi@gmail.com

How to Cite: Ivanov, I., Lestari, R., & Dasrol, D. (2024). Analisis Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Perjanjian Jual Beli di Indonesia Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564297>.

INTRODUCTION

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara merdeka dan berdaulat terhitung sejak diproklamasikannya kemerdekaan di Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat di wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan mata uangnya sendiri sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di wilayah kedaulatannya. Uang dipandang sebagai suatu alat pembayaran dan peredarannya menjadi tolak ukur dalam suatu perekonomian baik dalam ruang lingkup nasional maupun Internasional. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, uang merupakan benda ekonomis mendasar dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan itu sendiri, peran uang menjadi penting karena merupakan alat yang secara umum dapat diterima untuk melakukan pembayaran, jual beli suatu produk barang dan jasa serta sebagai alat pembayaran dalam transaksi. (Warianto, 2017)

Berdasarkan Pasal 23 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Mata Uang yang berlaku. Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah (NKRI). Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 21 ayat (1) huruf (a) mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Harga untuk barang dan jasa apapun juga harus dibayar dalam rupiah. (Prabawa, 2015) Sehingga rupiah memiliki martabat baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan rupiah terjaga kesetabilannya. Untuk ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terdapat beberapa pengecualian, di mana kewajiban penggunaan rupiah tidak berlaku untuk transaksi tertentu, seperti transaksi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri dan transaksi perdagangan internasional serta simpanan bank dalam bentuk valuta asing serta transaksi pembiayaan internasional .

Cara memenuhi kebutuhan hidup, manusia memiliki hubungan satu dengan yang lain, agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi setiap individu maka tercipta hubungan timbal balik, hubungan antar individu tersebut dapat dikatakan sebuah perikatan, baik perikatan yang terjadi karena Undang- Undang maupun perjanjian merupakan fakta hukum, seperti kejadian-kejadian, perbuatan, tindakan, atau keadaan yang menimbulkan akibat hukum. (Budiono, 2011) Perikatan timbul dari adanya perjanjian, sebagaimana dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai hukum perjanjian pada Pasal 1313, perjanjian sendiri diartikan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 syarat sah sebuah perjanjian adalah para pihak yang sepakat, cakap hukum, suatu hal yang tertentu, (Miru, 2008) dan yang terakhir adalah kausa halal dalam sebuah perjanjian, keempat syarat sah perjanjian tersebut memiliki dua (2) kategori yaitu Syarat subjektif; dan Syarat objektif.

Dari keempat syarat sah perjanjian, yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, sementara itu kecakapan dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1330 Kitab undang-undang hukum perdata tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa, belum berumur 21 tahun dan belum menikah;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Khusus untuk angka 3 di atas mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap. tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu. Tidak dipenuhinya syarat subjektif maka konsekuensinya adalah perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Syarat objektif ada dua yang pertama adalah obyek atau perihal tertentu dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Yang kedua yaitu kausa halal adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatur tentang kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia, masyarakat daerah perbatasan Indonesia dan daerah pariwisata di Indonesia masih ada yang menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi. Contoh kasus daerah wisata yang menggunakan mata uang asing adalah Lounge Art Foundation museum sekaligus café yang ada di jalan Suryodiningrat Yogyakarta yang lebih memilih menggunakan dollar sebagai mata uang asing karena lebih menguntungkan dikarenakan mayoritas pembeli merupakan warga negara asing. (Ketaren, 2016)

Contoh kasus masyarakat daerah perbatasan yang menggunakan transaksi dengan mata uang asing adalah masyarakat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tepatnya masyarakat Kecamatan Krayan yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling Utara Provinsi

Kalimantan Utara. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah (Malaysia Timur) di sebelah Utara, dengan Kabupaten Bulungan dan Malinau di sebelah Selatan, di bagian Selatan dengan negara bagian Serawak (Malaysia Timur) dan di sebelah Timur dengan Laut Sulawesi. Kabupaten Nunukan yang di resmikan sebagai daerah otonom pada tahun 1999 menempati area seluas 14.247,50 km². Mata uang yang berlaku tidak semata-mata hanya rupiah saja, melainkan mata uang ringgit yang digunakan untuk transaksi sehari-hari, seperti membeli kebutuhan pokok sandang dan pangan masyarakat. (Nugraha, 2020)

Dalam kasus ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui konsekuensi atau dampak dari penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia, yang mana bisa memberikan dampak yang negatif dari segi ekonomi, hukum dan sosial masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah sehingga kasus penggunaan mata uang asing dalam kehidupan bermasyarakat kerap ditemui baik ditempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara maupun daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Hal ini menjadi sebuah permasalahan dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 21 ayat (1) mata uang rupiah adalah alat transaksi mata uang wajib di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga penggunaan mata uang asing dalam transaksi jual beli di Indonesia merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan apabila dilihat berdasarkan syarat sah perjanjian dalam jual beli maka menggunakan mata uang asing juga tidak sesuai dengan salah satu syarat objektif dalam perjanjian yaitu kausa halal karena bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan KUH Perdata kecuali hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahannya adalah bagaimana keabsahan jual-beli menggunakan mata uang asing di wilayah Indonesia berdasarkan syarat sah perjanjian, dan bagaimana dampak penggunaan mata uang asing terhadap masyarakat di wilayah Indonesia.

METHODS

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif terhadap asas hukum, yaitu asas kepastian hukum, maka penelitian terhadap asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. (Soejono Soekanto, 2014) Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum dalam kaitannya dengan masalah yang di teliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka, yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini seperti: buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian, pendapat para sarjana dan bahan penunjang lainnya.

Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif (analisis kualitatif) yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan data statistik ataupun sejenisnya, tetapi berupa

uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang juga merupakan suatu fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori. (Ashofa, 2011)

RESULTS & DISCUSSION

Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata. Keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

Alat pembayaran yang dikenal masyarakat luas saat ini adalah uang, hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan dari amanat Pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menetapkan bahwa mata uang Indonesia adalah rupiah yang terdiri atas rupiah kertas dan logam.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur bahwa harga rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan rupiah. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang dimaksud, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencakup transaksi tunai maupun nontunai. Transaksi tunai yang dimaksud baik menggunakan uang kertas ataupun uang logam sebagai alat pembayaran, sedangkan transaksi nontunai yang dimaksud ialah yang menggunakan alat maupun mekanisme pembayaran secara nontunai. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencakup transaksi tunai maupun nontunai. Transaksi tunai yang dimaksud baik menggunakan uang kertas ataupun uang logam sebagai alat pembayaran, sedangkan transaksi nontunai yang dimaksud ialah yang menggunakan alat maupun mekanisme pembayaran secara nontunai.

Walaupun sudah diatur sedemikian rupa masih banyak masyarakat yang menggunakan mata uang asing baik di daerah perbatasan wilayah Indonesia. Keabsahan transaksi jual beli menggunakan mata uang asing diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait keabsahan transaksi jual beli menggunakan mata uang asing di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pelarangan Mata Uang Asing. Undang-Undang Mata Uang mengatur bahwa mata uang Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia, kecuali untuk transaksi tertentu yang dikecualikan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli di Indonesia, mata uang yang digunakan secara resmi adalah Rupiah. Penggunaan mata uang asing dalam transaksi sehari-hari di Indonesia tidak diizinkan.
2. Transaksi Valuta Asing. Untuk transaksi yang melibatkan mata uang asing, termasuk jual beli valuta asing, Bank Indonesia memiliki peraturan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang harus diikuti. Transaksi valuta asing harus dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan yang memiliki izin dari Bank Indonesia sebagai Dealing Room Valuta Asing. Penyelesaian transaksi valuta asing harus dilakukan melalui rekening valuta asing yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
3. Pemenuhan Ketentuan Perpajakan. Transaksi jual beli menggunakan mata uang asing juga harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus memastikan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sah atau tidaknya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut terbagi menjadi dua yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak, dan yang menjadi syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan kausa halal. Perbedaan syarat sahnya perjanjian ke dalam dua kategori yaitu subjektif dan objektif, mempunyai arti penting berkenaan dengan akibat yang terjadi bila syarat-syarat tidak memenuhi syarat subjektif, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). (Bachtar, 2007) Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*inietig van rechtswege*), artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. (Bachtar, 2007)

Kasus yang terjadi di masyarakat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tepatnya masyarakat Kecamatan Krayan yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Dapat diuraikan apa saja yang menjadikan transaksi tersebut menjadi tidak sah, berikut ini:

1. Masyarakat melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena menggunakan mata uang ringgit dalam bertransaksi sehari-hari dalam wilayah Indonesia.
2. Masyarakat melanggar salah satu syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian yaitu kausa halal atau sebab yang halal, karena melanggar Undang-Undang yang mengatur penggunaan mata uang di wilayah Indonesia.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Bila diuraikan kedalam kasus transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat daerah perbatasan:

1. Hukum itu positif, maka Undang-Undang no 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan KUHPerdara Buku ke III yaitu tentang perikatan, maka telah memenuhi salah satu hal mendasar tentang kepastian hukum.
2. Hukum itu didasarkan fakta, maka fakta yang telah terjadi dan berbagai contoh kasus di atas yang telah dijelaskan oleh penulis merupakan fakta lapangan terkait masalah ini.
3. Fakta harus jelas dan menghindari multitafsir, maka dalam hal ini sesuai fakta dan contoh kasus yang terjadi permasalahannya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap hal-hal yang biasa mereka lakukan namun merupakan melanggar aturan dan berpotensi merugikan mereka sendiri, kurangnya akses pengetahuan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat ikut menjadi salah satu faktor belum tercapainya kepastian hukum.
4. Hukum positif tidak boleh berubah-ubah, maka dalam hal ini peraturan yang dibuat tidak berubah atau tetap konsisten dengan apa yang menjadi cita atau tujuan awal pembuatan peraturan yaitu guna mempertahankan kehormatan dan nilai mata uang nasional yaitu rupiah.

Dikarenakan masyarakat daerah perbatasan yang masih menggunakan mata uang asing dan melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka kepastian hukum di daerah tersebut belum dapat dikatakan telah dicapai, Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. (Mertokusumo, 2007)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual-beli yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sah karena melanggar salah satu syarat objektif dalam perjanjian yaitu kausa halal disebabkan perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan dengan menggunakan mata uang asing melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Perjanjian jual-beli yang terjadi diperbatasan Indonesia dan Malaysia memang menjadi masalah tersendiri bagi negara dikarenakan daerah perbatasan cenderung kurang mendapat perhatian dari pemerintah, mulai dari sulit mencari bahan pokok lokal serta distribusi barang yang sulit karena infrastruktur yang belum memadai, sehingga masyarakat perbatasan memilih untuk melakukan transaksi jual-beli dengan negara tetangga yang lebih dekat dan mudah diakses, meskipun harus menggunakan mata uang negara lain dalam transaksi sehari-hari dalam wilayah negara Indonesia. Dalam setiap tindakan dan perbuatan memang selalu diiringi dengan aturan dan kepentingan orang lain oleh karena itu tindakan masyarakat daerah perbatasan yang menggunakan mata uang asing dalam melakukan transaksi juga memiliki akibat hukum dan berdampak langsung ke masyarakat tersebut baik secara hukum pidana dan perdata.

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. (Mas, 2003) Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum atau akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. (Hamidi, 2006) Dalam kepastasaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. (Dirdjosisworo, 2010) Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun *privat*.

Keabsaan dalam perjanjian jual-beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada kausa yang halal. Bahwa dengan menggunakan mata uang asing berarti tidak memenuhi kausa halal karena melanggar Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.

Pada perjanjian yang dibuat oleh masyarakat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tepatnya masyarakat Kecamatan Krayan yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-Undang. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, agar suatu perjanjian mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Kepastian hukum dalam kasus masyarakat daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia adalah melanggar salah satu syarat sah perjanjian yaitu kausa halal, karena mata uang yang digunakan dalam perjanjian jual-beli ini adalah mata uang asing yaitu ringgit dan melanggar Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Bila dikaji perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan salah satu hal yang dikecualikan dalam penggunaan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah terdapat pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang, bahwa kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi:

- a) Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c) Transaksi perdagangan internasional;
- d) Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e) Transaksi pembiayaan internasional.

Disimpulkan bahwa perjanjian jual-beli yang dilakukan masyarakat daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia bukan merupakan salah satu yang dikecualikan dalam penggunaan mata uang asing di Indonesia, sehingga dapat dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta ketentuan khusus lainnya.

Dan bila diklasifikasikan transaksi jual beli di daerah perbatasan yang dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan kegiatan ekspor impor, karena transaksi yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan dan syarat kegiatan ekspor impor. Tapi tidak semua pelaku usaha perdagangan tersebut memahami ketentuan perjanjian tertulis yang harus dibuat untuk mendapatkan pengecualian pembayaran dengan valuta asing, agar mereka tidak mengalami kerugian akibat adanya selisih nilai tukar mata uang asing dengan mata uang rupiah yang tidak stabil. Prinsip dalam pembuatan suatu peraturan selain dimaksudkan untuk mengatur juga diusahakan mampu dilaksanakan, yang berarti dalam pelaksanaannya tidak boleh terlalu membebani atau membatasi. Pengecualian penggunaan rupiah bagi pelaku usaha perdagangan luar negeri dengan perjanjian tertulis, dapat mengakibatkan kerugian atau dikenakannya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai perjanjian dengan konsumen dari luar wilayah negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2011 juga mengatur sanksi untuk pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah terdapat pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mata Uang, bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menolak Rupiah untuk pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihukum dengan:

1. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun; dan
2. Pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari segi hukum perdata juga mengatur tentang akibat penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia yaitu mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian di atur pada Titel ke 4 Buku III KUHPdata. Akibat hukum perjanjian yang tidak sah dapat dibedakan menjadi:

1. Perjanjian yang dapat dibatalkan.

Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak tertentu serta apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu syarat kesepakatan dan syarat kecakapan seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPdata.

2. Perjanjian yang batal demi hukum.

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kalau yang dimaksudkan oleh Undang-Undang itu untuk melindungi suatu pihak yang membuat perjanjian sebagaimana halnya dengan orang-orang yang masih dibawah

umur atau dalam hal terjadi suatu paksaan, khilafan atau penipuan, maka pembatalan itu hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang itu. Akan tetapi dalam hal yang dimaksudkan oleh Undang-Undang itu untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian yang mempunyai sebab yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka pembatalan itu dapat dimintakan oleh siapa saja asal mempunyai kepentingan.

Apabila syarat objektif untuk sahnya untuk suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Secara yuridis sejak semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada perikatan apapun diantara para pihak yang bermaksud membuat perjanjian itu. Meskipun istilahnya adalah “batal demi hukum” hal itu tidak berarti bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif itu batal dengan sendirinya. Hakim diwajibkan menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan itu, tentu setelah ada pihak tertentu yang mengajukan gugatan terhadap keabsahan perjanjian dimaksud. Hal itu sesuai dengan asas hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata yaitu “Hakim Bersifat Menunggu”. Berdasarkan pasal 118 HIR dan 142 Rbg, bahwa hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya, sehingga apakah akan ada gugatan atau tuntutan hak diajukan atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan.

Selain daripada beberapa dampak penggunaan mata uang asing di atas penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia juga berdampak kepada ekonomi negara dan akan sangat berdampak bagi masyarakat itu sendiri, berikut ini adalah dampak penggunaan mata uang asing dalam wilayah negara Indonesia:

1. Depresiasi Rupiah

Permintaan terhadap mata uang asing yang tinggi menjadi salah satu penyebab depresiasi nilai tukar Rupiah. Karena sesuai hukum supply dan demand transaksi dalam Ringgit akan meningkatkan permintaan mata uang tersebut, sehingga harganya menjadi tinggi. Akibatnya terjadi tekanan pada Rupiah yang menyebabkan nilai tukar Rupiah menjadi sangat tidak stabil (volatile). Padahal terdapat banyak transaksi dalam mata uang asing yang seharusnya dapat dilakukan dalam Rupiah sehingga nilai tukar Rupiah dapat lebih stabil. (Ari, 2016)

2. Mahalnya barang impor

Depresiasi rupiah mengakibatkan mahalnya harga barang impor, karena pembeli harus menambah rupiah Rp1.000 – Rp2.000 untuk setiap 1USD untuk membayar impor. Dampaknya akan terjadi inflasi yang disebabkan depresiasi rupiah terhadap dolar AS karena terjadi penambahan nominal rupiah untuk membayar impor barang dari luar yang cenderung meningkat setiap tahun (*import/cost push inflation*). Dampaknya, pembeli akan menaikkan harga barang impor yang dipasarkan di dalam negeri. (Saragih, 2016)

3. Pembayaran pinjaman pokok luar negeri

Depresiasi rupiah juga mempengaruhi pembayaran pinjaman pokok LN dan bunganya setiap tahun, kecuali sudah disepakati nilai kurs tetap (*fixed rate*). Sebagaimana diketahui pinjaman (*outstanding foreign debt*) luar negeri pemerintah juga berdenominasi dalam dolar AS. Semakin terdepresiasi rupiah,

semakin bertambah jumlah nominal pembayaran cicilan utang LN pokok dan bunganya yang jatuh tempo.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka dampak penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia terhadap masyarakat dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Dampak secara hukum pidana

Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mata Uang, bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menolak Rupiah untuk pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihukum dengan:

- a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Penggunaan mata uang asing secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana penjara serta ganti rugi kepada negara.

2. Dampak secara hukum perdata

Pada perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat daerah perbatasan bukan merupakan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum melainkan pokok perjanjian dan syarat sah perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena pokok perjanjian dan syarat sah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan maka perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat daerah perbatasan dianggap batal demi hukum atau posisi para pihak kembali pada posisi semula dimana perjanjian sebelum dibuat atau disebut *restoration to original condition* (pemulihan dalam keadaan aslinya).

Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh apa bila perjanjian batal demi hukum, hal ini yang dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat apabila mereka melakukan perjanjian tanpa mengetahui konsekuensi dan aturan hukum yang melekat pada sebuah perjanjian. oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk menghindari perbuatan perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

3. Dampak dari segi ekonomi

Depresiasi nilai mata uang yang membuat nilai tawar Rupiah menjadi rendah yang dapat meningkatkan harga barang lokal dan mempengaruhi pembayaran utang luar negeri, yang berujung pada kesenjangan sosial yang semakin buruk.

4. Dampak dari segi keamanan dalam negeri

Sejalan dengan dampak penggunaan mata uang asing dalam segi ekonomi apabila kesenjangan sosial yang terlalu jauh maka akan timbul kejahatan-kejahatan yang beralasan ekonomi, karena negara gagal dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Secara tidak langsung kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan mata uang asing akan berdampak langsung kepada negara dan juga akan berdampak kepada masyarakat yang tidak menggunakan mata uang asing, oleh karena pertimbangan dampak negatif terhadap penggunaan mata uang asing maka kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut serta dalam mencintai mata uang kita sendiri sebagai simbol negara yang beradulat, dan mata uang Rupiah itu sendiri merupakan simbol negara yang menjadi bagian langsung dari berdaulatnya negara Indonesia dalam mengatur kebijakan ekonominya.

CONCLUSION

Keabsahan jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Indonesia Berdasarkan syarat sah perjanjian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melanggar syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tidak memenuhi kausa yang halal. Bahwa dengan menggunakan mata uang asing, berarti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dampak penggunaan mata uang asing terhadap masyarakat di wilayah Indonesia dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian yaitu: Dampak secara hukum Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan Pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00. Dampak secara hukum perdata karena pokok perjanjian dan syarat sah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan maka perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat daerah perbatasan dianggap batal demi hukum. Dampak dari segi ekonomi Depresiasi nilai mata uang yang membuat nilai tawar Rupiah menjadi rendah yang dapat meningkatkan harga barang lokal dan mempengaruhi pembayaran utang luar negeri, yang berujung pada kesenjangan sosial yang semakin buruk. Dampak dari segi keamanan dalam negeri akan timbul kejahatan-kejahatan yang beralasan ekonomi, karena negara gagal dalam menjaga stabilitas ekonomi.

REFERENCES

- Ari. *Penghitungan Biaya Haji Tak Lagi Gunakan Dolar*. Jakarta: Okezone. 2016.
- Ashofa, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Bachtiar, M. *Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau. 2007.
- Budiono, H. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.
- Dirdjosisworo, S. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi. 2010.
- Hamidi, J. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media. 2006.
- Ketaren, X. M. Keabsahan Penggunaan Mata Uang Asing Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Skripsi*, 2016.
- Mas, M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2003.
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Miru, A. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Nugraha, R. Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Skripsi*, 2020.
- Prabawa, H. T. International Trade and Commercial Transaction in Indonesia: Overview. *Westlaw Journal*. 2015.
- Saragih, J. P. Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar AS dan Pengaruhnya Terhadap Ekspor dan Impor. *jurnal budget*, Vol 1 Ed 1. 2016.

Soejono Soekanto, S. M. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Wariantio, W. (2017). Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Skripsi*, 28.